



**P U T U S A N**  
No : 265/Pid.B/2015/PN TBN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAHAM bin RASMIDIN**  
Tempat Lahir : Tuban  
Umur/ Tgl Lahir : 45 tahun / 02 Januari 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt 05 Rw 01, Desa Pucangan, Kecamatan Palang, -  
Kabupaten Tuban.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Buruh Tani

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-102/TBN/VIII/2015 tertanggal 17 September 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa PAHAM bin RASMIDIN bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", seperti yang didakwakan dalam Dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAHAM bin RASMIDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, ( lima ribu rupiah) ;



Telah mendengar pula **permohonan** dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** No Reg Perk : PDM-102/TBN/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

---- Bahwa Terdakwa PAHAM bin RASMIDIN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib atau dalam waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di warung tuak milik SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAWAL bin MARTO PRAWIRO yang menyebabkan luka atau rasa sakit. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ; -----

- Berawal dari korban diajak oleh Terdakwa pergi ke sawah unyuk memasukan kacang yang sudah dijemur kedalam karung plastik, namun kemudian saksi korban SAWAL bin MARTO PRAWIRO meninggalkan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel ;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Terdakwa ada meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan masuk kedalam warung tuak untuk memesan tuak sebanyak 1 (satu) askan (morong) ;
- Bahwa oleh karena saksi korban marah-marah kemudian Terdakwa kembali keluar warung tuak dan menyiramkan minuman tuak ke arah wajah saksi korban, yang diikuti dengan menendang muka korban dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh kedalam selokan dan kemudian saksi SUMIRAN datang dan memisahkan mereka berdua ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan mata kanan saksi korban SAWAL bin MARTO PRAWIRO mengalami luka lebam/ memar pada mata sebelah kanan serta mengalami luka lecet pada pinggang sebelah kanan dan merasakan nyeri pada pundak sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Vistum et Repertum No 04/414.051.018/V/2015



tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. SITI NUR AZIZAH, dokter pemerintah pada Puskesmas Palang, Kecamatan Palang dengan hasil pada pokoknya :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kepala : --
- Mata : Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan atas ukuran 3 x 2 cm  
Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan bawah ukuran 3x3 cm  
Disertai luka lecet dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm  
Pendarahan bola mata kanan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Pinggang : luka babras pada pinggang kanan ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan :

Pada orang tersebut ditemukan adanya pendarahan dibawah kulit pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah disertai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah, didapatkan luka babras pada pinggang kanan, yang kesemuannya kejadian tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi-saksi** yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

**1. SAWAL bin MARTO PRAWIRO**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun sepengetahuan saksi sebelumnya saksi ada diajak oleh Terdakwa untuk bekerja memasukan kacang yang telah dijemur kedalam plastik, namun karena saksi merasa letih maka saksi pergi beristirahat ;
- Bahwa sebelum memukul, terdakwa ada meludahi muka saksi dan meyiram muka saksi dengan air tuak milik Terdakwa ;





- Bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa menendang muka saksi dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh kedalam selokan ;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi mengalami luka-luka antara lain dimata sebelah kanan, nyeri dipingga dan dada saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memukuli saksi berhenti setelah dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat tersebut antara lain saksi SUMIRAN ;
- Bahwa terdakwa belum ada mengupayakan perdamaian dengan saksi ;
- Bahwa biaya perobatan ditanggung seluruhnya oleh keluarga saksi, dan terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya perobatan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## **2. SUMIRAN bin RANTAM**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban SAWAL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, namun yang saksi lihat terdakwa ada menendang muka korban SAWAL dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban SAWAL jatuh kedalam selokan ;
- Bahwa setelah aksi berhasil meisahkan Terdakwa dengan saksi korban SAWAL, saksi sempat melihat mata kanan saksi korban SAWAL mengalami luka-luka dan lebam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini korban SAWAL sudah dapat bekerja kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## **3. SUMINTO bin MISRAJI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban SAWAL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;



- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena saksi sedang ada dibelakang warung tuak miliknya tersebut namun saat saksi kedepan warung sempat melihat mata kanan saksi korban SAWAL mengalami luka-luka dan lebam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini korban SAWAL sudah dapat bekerja kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, PAHAM bin RASMIDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan dirinya ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mengajak saksi korban SAWAL pergi ke sawah unyuk memasukan kacang yang sudah dijemur kedalam karung plastik, namun kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Terdakwa ada meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan masuk kedalam warung tuak untuk memesan tuak sebanyak 1 (satu) askan (morong) ;
- Bahwa oleh karena saksi korban marah-marah kemudian Terdakwa kembali keluar warung tuak dan menyiramkan minuman tuak ke arah wajah saksi korban, yang diikuti dengan menendang muka korban dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh kedalam selokan dan kemudian saksi SUMIRAN datang dan memisahkan mereka berdua ;
- Bahwa Terdakwa sudah ingin berdamai, namun saksi korban yang tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 3 (tiga) bln untuk perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **surat bukti** yang telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan terdakwa, berupa : Visum et Repertum No 04/414.051.018/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. SITI NUR AZIZAH, dokter pemerintah pada Puskesmas Palang, Kecamatan Palang dengan hasil pada pokoknya :





Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kepala : --
- Mata : Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan atas ukuran 3 x 2 cm  
Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan bawah ukuran 3x3 cm  
Disertai luka lecet dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm  
Pendarahan bola mata kanan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Pinggang : luka babras pada pinggang kanan ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan :

Pada orang tersebut ditemukan adanya pendarahan dibawah kulit pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah disertai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah, didapatkan luka babras pada pinggang kanan, yang kesemuanya kejadian tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ada mengajak saksi korban SAWAL pergi ke sawah unyuk memasukan kacang yang sudah dijemur kedalam karung plastik, namun kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel ;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Terdakwa ada meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan masuk kedalam warung tuank untuk memesan tuak sebanyak 1 (satu) askan (morong) ;
- Bahwa benar oleh karena saksi korban marah-marah kemudian Terdakwa kembali keluar warung tuak dan menyiramkan minuman tuak ke arah wajah saksi korban, yang diikuti dengan menendang muka korban dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa



sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh kedalam selokan dan kemudian saksi SUMIRAN datang dan memisahkan mereka berdua ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah ingin berdamai, namun saksi korban yang tidak mau ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 3 (tiga) bln untuk perkara pencurian ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan fisik atas diri saksi korban SAWAL, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 04/414.051.018/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. SITI NUR AZIZAH, dokter pemerintah pada Puskesmas Palang, Kecamatan Palang dengan hasil pada pokoknya :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kepala : --
- Mata : Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan atas ukuran 3 x 2 cm  
Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan bawah ukuran 3x3 cm  
Disertai luka lecet dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm  
Pendarahan bola mata kanan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Pinggang : luka babras pada pinggang kanan ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan :

Pada orang tersebut ditemukan adanya pendarahan dibawah kulit pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah disertai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah, didapatkan luka babras pada pinggang kanan, yang kesemuanya kejadian tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :

**1. Barang Siapa ;**

**2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Sakit Atau Luka ;**

**Ad.1 : Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengaku PAHAM bin RASMIDIN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-102/TBN/VIII/2015 tertanggal 07 Agustus 2015 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Sakit Atau Luka**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAWAL pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ada mengajak saksi korban SAWAL pergi ke sawah unyuk memasukan kacang yang sudah dijemur kedalam karung plastik, namun kemudian saksi korban meninggalkan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wib di sebuah warung tuak milik saksi SUMINTO, Desa Pucangan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Terdakwa ada meludahi muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan masuk kedalam warung tuak untuk memesan tuak sebanyak 1 (satu) askan (morong) ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban marah-marah kemudian Terdakwa kembali keluar warung tuak dan menyiramkan minuman tuak ke arah wajah saksi korban, yang diikuti dengan menendang muka korban dengan lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh kedalam selokan dan kemudian saksi SUMIRAN datang dan memisahkan mereka berdua ;





Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ingin berdamai, namun saksi korban yang tidak mau

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atas diri saksi korban SAWAL, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 04/414.051.018/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. SITI NUR AZIZAH, dokter pemerintah pada Puskesmas Palang, Kecamatan Palang dengan hasil pada pokoknya :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Kepala : --
- Mata : Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan atas ukuran 3x2 cm  
Pendarahan dibawah kulit kelopak mata kanan bawah ukuran 3x3 cm  
Disertai luka lecet dengan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm  
Pendarahan bola mata kanan ukuran 0.5 cm x 0.5 cm
- Pinggang : luka babras pada pinggang kanan ukuran 2 x 2 cm

Kesimpulan :

Pada orang tersebut ditemukan adanya pendarahan dibawah kulit pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah disertai luka lecet pada kelopak mata kanan bawah, didapatkan luka babras pada pinggang kanan, yang kesemuannya kejadian tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk



menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan mengakibatkan luka pada diri korban SAWAL

▪ **Yang Meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf pada diri korban SAWAL

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa PAHAM bin RASMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAHAM bin RASMIDIN oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama : **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )** ;



Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari: SELASA, tanggal : 22 September 2015 , oleh kami : WENDRA RAIS, SH selaku Hakim Ketua Majelis , DONOVAN AKBAR KUSUMO B, SH.MH dan KIKI YURISTIAN, SH MH ,masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUGENG,SH,,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri pula oleh I MADE ENDRA ARIANTO W, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Hakim Ketua Majelis

WENDRA RAIS, SH

Panitera Pengganti

SUGENG, SH